

## ABSTRAK

### Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

**GABERNO NINJA MARTUA PANJAITAN**  
**NPM. 06 840 0074**

Kekerasan merupakan suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Kekerasan sering terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, mulai dari istri, anak-anak bahkan pembantu rumah tangga. Kompleksnya penyebab kekerasan dalam rumah tangga tersebut, membuat hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di kalangan yang lemah ekonomi atau karena rendahnya pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya kekerasan terhadap istri adalah lebih banyak disebabkan karena faktor cemburu dan merasa tidak diperhatikan, baik dalam kondisi ekonomi yang sudah mapan/kuat maupun ekonomi pas-pasan/lemah.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dapat terjadi dan bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Adapun hasil penelitian di dapat bahwa kekerasan terhadap istri dapat terjadi dikarenakan adanya faktor cemburu dan yang terjadi pada seorang suami dan dikarenakan merasa disepelkan oleh istri. Dampak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi terhadap psikologis anak dan istri yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut.

Kata kunci : *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*